



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

P U T U S A N Nomor 121-K/PM III-18/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ramli Abbas
Pangkat/NRP	: Praka/31090294090687
Jabatan	: Paktir 2 Setum
Kesatuan	: Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 27 Juni 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 152/Babullah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/42/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor Kep/58/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 dari Danrem 152/Babullah selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP- 21/A-16/VI/2017 tanggal 24 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/94/IX/2017 tanggal 27 September 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/144/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon Terdakwa tidak ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

1) Surat-surat :

a) Foto 2 (dua) set Kartu Joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.

b) Foto Uang sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Pleidooi/Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam menguraikan unsur-unsur Tindak Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni :

Oditur Militer menguraikan menjadi 3 unsur yakni :

Unsur kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Sedangkan Penasihat Hukum berbeda pendapat yakni :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi".

Unsur keempat : Menjadikan sebagai pencarian".

Unsur kelima : "Turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

2) Penasihat Hukum berbeda pendapat dengan Oditor Militer terhadap keterbuktian Unsur Ketiga "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" dengan uraian sebagai berikut :

Terdakwa tidak sama sekali melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ke pada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.IP) yang menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk mengajak dan menawarkan untuk bermain judi joker dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samsudin (yang dijaga oleh Saksi-3/Sdr. Lukmin Masuku) dan setibanya di rumah Sdr. Samsudin Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sedang bermain judi joker, baru setelah Sdr. Junaedi mengaku kalah lalu Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi bermain judi joker tersebut.

Dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat bahwa Unsur ketiga "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan tidak terbuktinya Unsur ketiga "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tersebut maka Penasihat Hukum berpendapat unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Praka Ramli Abbas NRP 31090294090687 Jabatan Paktir 2 Setum Korem 152/Babullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditor Militer.

2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan (vrijspark) atau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Majelis Hakim.

Sebelum pada akhir nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang ada dalam diri Terdakwa untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut :

1) Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga memudahkan jalannya persidangan.

3) Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi serta belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, baik disiplin maupun pidana.

4) Terdakwa selama berdinasi di Makorem 152/Babullah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik dengan pernah menjadi Ajudan Kasrem 152/Babullah dan sekarang ini Terdakwa ditugaskan untuk menjadi Tamudi Danrem 152/Babullah.

5) Adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Oleh Danrem 152/Babullah selaku Ankom dan sekaligus bertindak sebagai Papera dari Terdakwa.

b. Permohonan Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Terdakwa melakukan permainan judi joker tidak untuk mencari keuntungan atau menambah penghasilan namun karena iseng-iseng saja.

2) Terdakwa tidak pernah menyiapkan tempat atau sarana prasarana apapun yang terkait dengan kegiatan tersebut.

3) Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perjudian tersebut dan ini merupakan teguran dari Allah SWT kepada Terdakwa karena telah melanggar norma agama dan norma hukum.

4) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan kami kiranya Bapak Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan meringankan hukuman saya.

3. Atas Pledooi Penasihat Hukum dan Permohonan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Oditur Militer tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi secara tertulis namun hanya menyampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

4. Atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan pula yang pada intinya tetap pada Nota Pembelaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas sekira pukul 16.10 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. Samsudin di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2008 di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 732/Banau dan pada tahun 2015 di BPkan di Korem 152/Babullah dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Korem 152/Babullah sebagai Paktir 2 Setum dengan pangkat Praka NRP 31090294090687.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.10 WIT, setelah Terdakwa selesai apel sore mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.l.p) mengajak bermain judi kartu Joker di Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate kemudian Terdakwa pergi ke Terminal angkot Pasar Galama Kota Ternate, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-4 sehingga menunggu Saksi-4 di pangkalan ojek kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-4 tidak datang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) yang beralamat di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate.

3. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Samsudin Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Hartono Nasir), Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (anggota Polsek Hiri Paires Ternate Tengah) sedang bermain judi kartu Joker, kemudian Sdr. Junaedi mengaku kalah sehingga Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi untuk bermain judi kartu Joker bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara bermain judi yaitu 2 (dua) set kartu Joker digabung berjumlah 108 (seratus delapan) kartu Joker dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu Joker sebagai cangkulan, kemudian para pemain menyusun kartu Joker secara berturut-turut seperti angka 1,2,3 atau angka 4,5,6 dan apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai dan dianggap sebagai pemenang, kemudian dalam 1 (satu) kali permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran.

4. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menang dalam permainan judi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali menang murni dengan menerima uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali menang biasa menerima uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kalah 1 (satu) kali sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), jadi jumlah uang yang Terdakwa pegang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIT, anggota Polres Ternate yaitu Saksi-1 (Brigpol Gapra) bersama Bripta Rahmat, Bripta Awang Saputra dan Bripta M. Figiawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker dan uang yang dijadikan sebagai taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polres Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara bermain judi jenis kartu Joker di rumah milik Sdr. Samsudin di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa kemudian Dandepom XVI/1 Ternate mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Kapolres Ternate dengan Nomor R/75/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 untuk melengkapi perkara Terdakwa, kemudian Kapolres Ternate mengirimkan surat jawaban sesuai surat Nomor Pol : B/380/VI/2017 Reskrim tanggal 16 Juni 2017, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker warna biru dan uang taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti untuk perkara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Setijatno, S.H NRP 2920080420472 dan Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Yanto, S.H., NRP 21070083751083, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 152/Babullah Nomor : Sprin/751/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 21 November 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gapra
Pangkat/NRP : Brigpol/83060837
Jabatan : Ba Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Ternate
Tempat, tanggal lahir : Pasarwajo, 12 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa Saksi-1 (Sdr. Gapra) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan tugas, sesuai Surat keterangan Kapolres Ternate No B/643/XI/2017 tanggal 23 November 2017, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan perjudian tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 sampai 2 jam lamanya, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi bersama Bripka Rahmat, Briptu Awang Saputra dan Briptu M. Firgiawan pergi menuju ke TKP (tempat perjudian) untuk melakukan penggerebekan.
3. Bahwa setibanya di TKP tepatnya di rumah milik Sdr. Samsudin yang ditempati/dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukman Masuku) yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Saksi menemukan Terdakwa sedang bermain judi bersama rekan-rekannya diantaranya Sdr. Hartono Naser (Saksi-2), Sdr. Lukmin Masuku (Saksi-3) dan Sdr. Budi Esa S.IP (Saksi-4) dengan menggunakan kartu joker dan sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah 2 (dua) pasang kartu joker warna biru yang jumlah kartunya sebanyak 108 (seratus delapan) kartu serta uang senilai Rp. 7.65.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan, dimana pada saat penggerebekan uang tersebut tersimpan di depan para pemain dan ada pula yang disimpan di samping duduk para pemain.

5. Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pada saat bermain kartu joker dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabungkan menjadi satu yang mana dalam 1 (satu) set kartu joker jumlahnya 54 (lima puluh empat) kartu, sehingga keseluruhannya berjumlah 108 (seratus delapan) kartu, kemudian kartu joker tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 kartu joker, sedangkan sisa kartunya disimpan sebagai cangkulan yang dijadikan sebagai kartu joker tambahan untuk membantu para pemain menyusun kartu joker secara berurutan, seperti kartu joker dengan angka 1, 2, 3 atau angka 3, 4, 5, 6, dan apabila salah satu pemain mendahului pemain lainnya dalam menyusun kartu joker tersebut maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, sehingga para pemain yang kalah akan membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut dan tempat tersebut merupakan tempat umum karena lokasinya berada di pinggir jalan (lorong) sehingga bisa didatangi oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hartono Naser
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 18 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 002/RW 001, Kelurahan Loto, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa Saksi-2 (Sdr. Hartono Naser) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak memiliki biaya transportasi untuk memenuhi surat panggilan di persidangan, sesuai Surat Pernyataan Sdr. Hartono yang diketahui Lurah Loto tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Lukman Masuku) dan Saksi-4 (Sdr. Budi Esa, S.l.p) sedang mangkal di pangkalan ojek Pasar Gamalama Kota Ternate sambil menunggu penumpang, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk bermain kartu joker dengan menggunakan taruhan (judi), kemudian Saksi pergi untuk membeli 2 (dua) set kartu joker warna biru, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menuju ke rumahnya Sdr. Samsudin yang ditempati/dihuni oleh Saksi-3 yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 bermain kartu joker di dalam kamar rumahnya Sdr. Samsudin, selang waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dan ikut bergabung bermain, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang bermain kartu tersebut dengan posisi masing-masing sedang memegang kartu joker, datang petugas dari Polres Ternate lalu menangkap Saksi dan yang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru dan uang senilai Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Polres Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat bermain kartu joker tersebut, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan taruhan, dimana dalam satu kali putaran permainan (satu game) yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya.
5. Bahwa permainan kartu joker tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu joker berwarna biru yang digabung menjadi satu sehingga kartu seluruhnya berjumlah menjadi 108 (seratus delapan) kartu, lalu kartu joker tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu, sedangkan sisa kartunya dijadikan sebagai cangkulan untuk membantu para pemain menyusun kartu joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6, apabila kartu joker sudah tersusun seperti angka tersebut semuanya sampai berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu joker, maka dianggap sebagai pemenangnya.
6. Bahwa pada saat bermain kartu joker tersebut Saksi menggunakan modal taruhan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi kalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada saat bermain kartu joker tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan tempatnya dan semua yang bermain waktu itu berperan sebagai pemain saja yang masing-masing memiliki modal untuk membayar taruhan.
8. Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut tidak ada ijin dari pemerintah setempat/pemerintah Kota Ternate, dan tujuan Saksi bermain hanya sebatas hiburan saja, bukan untuk mencari penghasilan tambahan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lukmin Masuku
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 November 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak memiliki biaya transportasi untuk memenuhi surat panggilan di persidangan, sesuai Surat Pernyataan Sdr. Hartono yang diketahui Lurah Sangaji Utara tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun kenalnya baru kurang lebih selama 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Hartono Naser) dan Saksi-4 (Sdr. Budi Esa, S.Ip) mangkal di pangkalan ojek Pasar Gamalama Kota Ternate sambil menunggu penumpang, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi dan Saksi-4 untuk bermain kartu joker dengan menggunakan taruhan, setelah itu Saksi-2 pergi untuk membeli kartu joker sedangkan Saksi bersama Saksi-4 langsung pergi menuju ke rumah yang ditempati/dihuni oleh Saksi yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa kemudian Saksi-2 datang dengan membawa 2 (dua) set kartu joker warna biru, lalu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 bermain kartu joker di dalam kamar rumah Sdr. Samsudin, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan bergabung ikut bermain, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT datang anggota dari Polres Ternate menangkap Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru dan uang taruhan senilai Rp. Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diamankan ke Polres Ternate untuk diproses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa pada waktu terjadi penangkapan tersebut, saat itu sedang berlangsungnya permainan kartu joker antara Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa dengan posisi masing-masing memegang kartu joker ditangannya, serta uang taruhan yang terletak di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di samping kiri tempat duduk pemain.

5. Bahwa pada saat bermain kartu joker tersebut, Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana dalam satu kali putaran permainan (satu game) yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenangnya.

6. Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut dilakukan dengan cara 2 (dua) set kartu joker digabung menjadi satu sehingga kartunya berjumlah menjadi 108 (seratus delapan) buah, setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan untuk sisa kartunya digunakan sebagai cangkulan untuk membantu para pemain menyusun kartu joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6, dan apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai sehingga dianggap sebagai pemenangnya.

7. Bahwa rumah yang digunakan untuk bermain judi oleh Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa saat itu adalah rumah milik Sdr. Samsudin yang telah ditempati/dijaga oleh Saksi selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dengan posisi rumah di pinggir jalan setapak (lorong/gang) sehingga permainan judi tersebut dapat dilihat oleh siapa saja yang akan masuk ke dalam rumah.

8. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, permainan judi tersebut sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) jam lamanya dan waktu itu modal Saksi tinggal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana awalnya modal Saksi yang digunakan untuk taruhan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada saat bermain kartu joker tersebut tidak ada ijin dari pemerintah setempat/pemerintah Kota Ternate, dan tujuannya bermain hanya sebatas mencari hiburan saja, bukan untuk sebagai mata pencaharian.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Budi Esa S.IP.
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 12 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.IP) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak memiliki biaya transportasi untuk memenuhi surat panggilan di persidangan, sesuai Surat Pernyataan Sdr. Hartono yang diketahui Lurah Sangaji Utara tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate-Maluku Utara, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT Saksi, Saksi-2 (Sdr. Hartono Naser) dan Saksi-3 (Lukmin Masuku) sedang mangkal di pangkalan ojek pasar Gamalama Kota Ternate sambil menunggu penumpang, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi dan Saksi-3 untuk bermain judi kartu joker, selanjutnya Saksi-2 pergi untuk membeli 2 (dua) set kartu joker warna biru, sedangkan Saksi dan Saksi-3 pergi menuju ke rumah milik Sdr. Samsudin yang ditempati/dijaga oleh Saksi-2 beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.
3. Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi-3 di rumahnya Sdr. Samsudin, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dengan membawa kartu Joker sebanyak 2 (dua) set, selanjutnya Saksi bertiga masuk ke dalam kamar rumahnya Sdr. Samsudin dan bermain judi dengan menggunakan kartu joker serta uang sebagai taruhannya, selang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa lalu bergabung bermain judi bersama Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT ketika masih berlangsungnya permainan judi tersebut tiba-tiba anggota Polres Ternate datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Saksi dan rekan-rekan diantaranya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker serta uang yang dijadikan taruhan sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa dan diamankan ke Polres Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa bermain judi dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu Joker yang digabung menjadi satu sehingga kartu joker tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) kartu, kemudian kartu joker dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu Joker tersebut dijadikan sebagai cangkulan untuk membantu para pemain menyusun kartu Joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6, apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai sehingga dianggap sebagai pemenang.
6. Bahwa pada saat bermain judi tersebut dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali putaran (satu game), dan pada waktu itu Saksi menggunakan modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebelum terjadi penangkapan, Saksi sempat menang namun belum sempat dihitung berapa kemenangannya.
7. Bahwa pada saat bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah setempat/pemerintah Kota Ternate, dan tujuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi tersebut bukan untuk mencari penghasilan tambahan/mata pencaharian, melainkan untuk hiburan saja.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2008 di Rindam XVI Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI Pattimura selama 3 (tiga) bulan, lulus ditempatkan di Yonif Raider Khusus 732/Banau dan pada tahun 2015 di BP kan di Korem 152/Babullah dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Korem 152/Babullah sebagai Paktir 2 Setum dengan pangkat Praka NRP 31090294090687.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.10 WIT setelah Terdakwa selesai apel sore Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.Ip) untuk mengajak Terdakwa bermain judi kartu joker di Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate, kemudian Terdakwa pergi ke Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate namun Terdakwa tidak melihat Saksi-4 sehingga Terdakwa menunggu Saksi-4 di pangkalan ojek kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-4 tidak datang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.

3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Hartono Nasir), Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (anggota Polsek Hiri Polres Ternate Tengah) sedang bermain judi kartu joker, kemudian Sdr. Junaedi mengaku kalah sehingga Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara bermain judi 2 (dua) set kartu Joker digabung berjumlah 108 (seratus delapan) kartu Joker dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu joker sebagai cangkul untuk membantu para pemain menyusun kartu joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6, apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai dan dianggap sebagai pemenang kemudian dalam 1 (satu) kali permainan atau putaran judi kartu joker dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran.

4. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menang dalam permainan judi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 kali (dua) kali menang murni sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali menang biasa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) jadi total Terdakwa menang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kalah 1 (satu) kali sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) jadi jumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIT anggota Polres Ternate yaitu Saksi-1 (Brigpol Gapra) bersama Bripta Rahmat, Bripta Awang Saputra dan Bripta M. Figiawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang pada saat itu sedang bermain judi kartu joker beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker dan uang yang dijadikan taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 dibawa dan diamankan ke Polres Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate.

6. Bahwa Terdakwa ikut main judi karena diawali adanya ajakan dari Saksi-4 lewat telepon dan baru 2 (dua) kali main judi ditempat tersebut serta tujuannya Terdakwa bukan untuk mencari tambahan penghasilan namun hanya permainan untuk hiburan.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengundang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk ikut bermain judi di rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku), dan bukan Terdakwa yang menyiapkan rumah tersebut.

8. Bahwa rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku), yang dijadikan tempat bermain judi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk dijadikan tempat bermain judi.

9. Bahwa sebelum perkara tersebut Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana maupun pelanggaran Disiplin dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan untuk bermain judi karena perbuatan yang dilarang apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI dan perbuatan tersebut bisa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. Foto 2 (dua) set Kartu Joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
 - b. Foto Uang sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2008 di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 732/Banau dan pada tahun 2015 di BP kan di Korem 152/Babullah dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Praka NRP 31090294090687.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.10 WIT, setelah selesai apel sore Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.Ip) mengajak untuk bermain judi kartu Joker di Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal angkot Pasar Galama Kota Ternate namun Terdakwa tidak melihat Saksi-4 sehingga menunggu Saksi-4 di pangkalan ojek kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-4 tidak datang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Samsudin Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Hartono Nasir), Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (anggota Polsek Hiri Polres Ternate Tengah) sedang bermain judi kartu Joker, beberapa saat kemudian Sdr. Junaedi mengaku kalah sehingga Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi untuk bermain judi kartu Joker bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara bermain judi 2 (dua) set kartu Joker digabung berjumlah 108 (seratus delapan) kartu Joker dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu Joker sebagai cangkulan untuk membantu para pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun kartu Joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6 apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai dan dianggap sebagai pemenang kemudian dalam 1 (satu) kali permainan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bermain judi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menang dalam permainan judi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 kali (dua) kali menang murni dengan menerima uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali menang biasa menerima uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kalah 1 (satu) kali sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) jadi jumlah uang yang Terdakwa pegang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIT, anggota Polres Ternate antara lain Saksi-1 (Brigpol Gapra) bersama Bripta Rahmat, Bripta Awang Saputra dan Bripta M. Figiawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker berikut uang yang dijadikan sebagai taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa dan diamankan ke Polres Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara bermain judi jenis kartu Joker di rumah milik Sdr. Samsudin di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar kemudian Dandepom XVI/1 Ternate mengirimkan surat permohonan permintaan barang bukti kepada Kapolres Ternate dengan Nomor R/75/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 untuk melengkapi perkara Terdakwa, kemudian Kapolres Ternate mengirimkan surat jawaban sesuai Surat Nomor Pol : B/380/VI/2017 Reskrim tanggal 16 Juni 2017, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker warna biru dan uang taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti untuk perkara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan untuk bermain judi karena perbuatan yang dilarang apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI dan perbuatan tersebut bisa merusak citra TNI dimata masyarakat.

9. Bahwa benar rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang dijadikan tempat bermain judi oleh Terdakwa, Saksi-2,

Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk dijadikan tempat permainan judi.

10. Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah permainan judi yang bukan untuk mencari uang tambahan maupun menjadikan sebagai mata pencaharian namun hanya sebatas permainan untuk hiburan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya serta mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bernilai obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pledooinya pada pokoknya mengatakan :

1. Perbedaan uraian Unsur-Unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Unsur ketiga : "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan tidak terbuktinya Unsur ketiga "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tersebut maka Penasihat Hukum berpendapat unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan Terdakwa Praka Ramli Abbas NRP 31090294090687 Jabatan Paktir 2 Setum Korem 152/Babullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan (vrijspark), atau.

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa atas Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Perbedaan uraian Unsur-Unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan pendapat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, antara Penasihat Hukum dengan Oditur Militer, hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus karena hal tersebut hanya bersifat teknis dalam cara menguraikan rumusan unsur Tindak Pidana pada suatu pasal yang diduga dilanggar, namun tidak menjadikan pembuktian unsur maupun putusan menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa mengingat pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Unsur ketiga : "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi atau memberikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam Duplik yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah".
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni 303 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Tanpa mendapat ijin.
- Unsur ketiga : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA 2008 di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 732/Banau dan pada tahun 2015 di BP kan di Korem 152/Babullah dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Praka
NRP 31090294090687.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/94/IX/2017 tanggal 27 September 2017, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa mendapat ijin.

Unsur ini merupakan suatu persyaratan untuk bisa diadakan suatu permainan judi sehingga dengan adanya ijin tersebut bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Sejak tahun 1974 di Indonesia segala bentuk permainan judi sudah dilarang karena permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa, dan negara. Karena itulah larangan permainan judi itu ditingkatkan dari pelanggaran menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun diperberat (UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian), namun demikian untuk sementara masih diperbolehkan "main judi" asalkan untuk itu sudah mendapatkan ijin (dari yang berwenang) karena itu pulalah unsur BMH dari tindakan ini (tindak pidana) ditiadakan.

Bahwa yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" adalah perbuatan Terdakwa (bermain judi) tidak mendapat ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.10 WIT, setelah selesai apel sore Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.lp) mengajak untuk bermain judi kartu Joker di Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal angkot Pasar Galama Kota Ternate namun Terdakwa tidak melihat Saksi-4 sehingga menunggu Saksi-4 di pangkalan ojek kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-4 tidak datang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Samsudin Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Hartono Nasir), Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (anggota Polsek Hiri Polres Ternate Tengah) sedang bermain judi kartu Joker, beberapa saat kemudian Sdr. Junaedi mengaku kalah sehingga Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi untuk bermain judi kartu Joker bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara bermain judi 2 (dua) set kartu Joker digabung berjumlah 108 (seratus delapan) kartu Joker dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu Joker sebagai cangkulan untuk membantu para pemain menyusun kartu Joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6 apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai dan dianggap sebagai pemenang kemudian dalam 1 (satu) kali permainan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa bermain judi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menang dalam permainan judi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 kali (dua) kali menang murni dengan menerima uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali menang biasa menerima uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kalah 1 (satu) kali sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) jadi jumlah uang yang Terdakwa pegang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang dijadikan tempat bermain judi oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk dijadikan tempat permainan judi.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana dimaksud (UU. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian), demikian perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki ijin melakukan perjudian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud menawarkan adalah tindakan pelaku menawarkan agar orang mau melakukan perbuatan/permainan judi, dalam unsur ini tidak harus terjadi perbuatan melakukan perjudian, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Menggunakan kesempatan artinya memanfaatkan waktu/sesuatu dengan melakukan sesuatu kegiatan/aktivitas, di sini pelaku hanyalah pemain jika ada kesempatan dan bukan menjadi suatu pekerjaan/mata pencariannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bermain Judi" atau "Permainan Judi", yang ada didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP secara tegas dijelaskan adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan dapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Yang dimaksud permainan judi secara sempit adalah tiap-tiap permainan apa saja yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejeki" belaka, seperti misalnya main rolet, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main lempar uang logam, main remi, dan lain sebagainya.

Pengertian permainan-judi secara luas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pertaruhan antara dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, di mana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain judi dari perlombaan tersebut.

b. Pertaruhan lainnya, misalnya : dua orang atau lebih di pinggir jalan raya bertaruh mengenai “kepala” nomor polisi mobil tertentu yang terbanyak lewat dalam waktu seperempat jam.

Dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan bernegara.

Yang dimaksud dengan “Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencarian”, adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

Yang dimaksud “Turut serta dalam suatu usaha perusahaan”, adalah pelakunya haruslah orang yang terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil untuk suatu perusahaan, turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-perbuatan dengan menyediakan keuangan untuk usaha dan membina/meningkatkan pendapatan usaha tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.10 WIT, setelah selesai apel sore Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.Ip) mengajak untuk bermain judi kartu Joker di Terminal angkot Pasar Gamalama Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal angkot Pasar Galama Kota Ternate namun Terdakwa tidak melihat Saksi-4 sehingga menunggu Saksi-4 di pangkalan ojek kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-4 tidak datang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samsudin yang saat itu dijaga oleh Saksi-3 (Sdr. Lukmin Masuku) yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Samsudin Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Hartono Nasir), Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (anggota Polsek Hiri Polres Ternate Tengah) sedang bermain judi kartu Joker, beberapa saat kemudian Sdr. Junaedi mengaku kalah sehingga Terdakwa menggantikan Sdr. Junaedi untuk bermain judi kartu Joker bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara bermain judi 2 (dua) set kartu Joker digabung berjumlah 108 (seratus delapan) kartu Joker dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu Joker sebagai cangkulan untuk membantu para pemain menyusun kartu Joker secara berturut-turut seperti angka 1, 2, 3 atau angka 4, 5, 6 apabila angka tersebut sudah tersusun sampai semua selesai dan dianggap sebagai pemenang kemudian dalam 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali permainan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIT, anggota Polres Ternate antara lain Saksi-1 (Brigpol Gapra) bersama Bripta Rahmat, Bripta Awang Saputra dan Bripta M. Figiawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker berikut uang yang dijadikan sebagai taruhan sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa dan diamankan ke Polres Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang dijadikan tempat bermain judi oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk dijadikan tempat permainan judi.

5. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya menggantikan Sdr. Junaedi untuk bermain judi joker dilatarbelakangi atas ajakan Saksi-4 (Sdr. Budi Esa S.IP) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk bermain judi joker dan hanya untuk iseng saja serta bukan dalam rangka mencari tambahan penghasilan.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi telah melakukan permainan judi joker bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 rumah Sdr. Samsudin rumah milik Sdr. Samsudin di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, namun fakta dipersidangan bahwa rumah Sdr. Samsudin yang dipergunakan melakukan permainan judi joker bukanlah Terdakwa yang menawarkan, menyiapkan dan menyediakannya serta memberikan kesempatan serta tidak ada upaya Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan permainan judi joker, melainkan Terdakwa datang ikut bergabung bermain judi dan permainan judi joker sudah berlangsung sebelum Terdakwa datang.

7. Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah permainan judi yang bukan untuk mencari uang tambahan maupun menjadikan sebagai mata pencaharian namun hanya sebatas permainan untuk hiburan.

8. Bahwa benar Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 dan melakukan permainan judi di tempat Sdr. Samsudin yang dijaga oleh Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan tempat permainan tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur ketiga : "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur ketiga ini dalam tuntutananya tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
- "Barangsiapa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Sehingga terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana", tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namun perbuatan Terdakwa turut serta dalam permainan judi joker bersama dengan warga masyarakat, yang mana Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya menjadi contoh yang baik serta ikut memberantas dan mencegah terjadinya praktek perjudian namun Terdakwa justru turut serta didalamnya, dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim tidak layak dilakukan oleh Prajurit TNI. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan sesuai Hukum Disiplin Prajurit.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. Barang-barang : Nihil.
 2. Surat-surat :
 - a. Foto 2 (dua) set Kartu Joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
 - b. Foto Uang sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, sejak awal merupakan 1 (satu) kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramli Abbas, Praka NRP 31090294090687, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Foto 2 (dua) set Kartu Joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.

b. Foto Uang sebesar Rp. 765.000.- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- 4) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 5) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Hendra Yanto, S.H., Sertu NRP 21080776901187 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)